



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

UNIT KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menegaskan bahwa pada Dinas atau Badan, Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSTEN	<i>[Signature]</i>

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA.**

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
6. Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal adalah unit kerja non struktural yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan manajemen Pendidikan meliputi pengelolaan Pendidikan dasar, pengelolaan Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal di wilayah Kecamatan.
7. Koordinator adalah Koordinator di Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal di Kecamatan, Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; dan



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

9. Jabatan Fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.
- (2) Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Timur;
 - b. Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Tengah;
 - c. Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Selatan;
 - d. Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - e. Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Batubi;
 - f. Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Utara;
 - g. Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Barat;
 - h. Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Pulau Tiga;
 - i. Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 - j. Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Pulau Laut;
 - k. Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Midai;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

- l. Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Serasan;
- m. Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Serasan Timur; dan
- n. Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Subi.

BAB III KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal merupakan unsur pelaksanaan unit kerja di bidang pendidikan formal dan nonformal yang berada di kecamatan.
- (2) Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Kerja Satuan Pendidikan formal terdiri dari:
 - a. Koordinator;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Tugas

Pasal 5

- (1) Koordinator pada Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	#
ASSISTEN	

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, memiliki tugas mengoordinasikan penyelenggaraan manajemen Pendidikan meliputi pengelolaan Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis Dinas Pendidikan.

(2) Koordinator pada Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan manajemen Pendidikan meliputi pengelolaan Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan manajemen Pendidikan meliputi pengelolaan Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal di wilayah kerjanya; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Koordinator

Pasal 8

Koordinator pada Unit Kerja Satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan pegawai negeri sipil yang berasal dari pengawas sekolah atau dari pegawai aparatur sipil negara lainnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>Z</i>
ASSISTEN	<i>SR</i>

pengawas sekolah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(2) Pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada Pasal 9 ayat (1) memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program pengawasan, dan melaksanakan program pengawasan;
- b. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, membimbing, dan melatih profesional guru;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. menjunjung tinggi Peraturan Perundang-undangan, hukum, nilai agama, dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pada Pasal 9 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas pengawasan akademik, dan managerial pada satuan pendidikan;
- b. melaksanakan penyusunan program pengawasan;
- c. melaksanakan pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan (8) delapan standar nasional Pendidikan;
- d. melaksanakan penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru; dan
- e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepegawasan di daerah khusus.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari jabatan pelaksana.

- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (3) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari:
 - a. Pengadministrasi Umum;
 - b. Pengadministrasi Keuangan;
 - c. Pengadministrasi Kepegawaian; dan
 - d. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menganalisa, menelaah, dan mengkaji;
 - b. menyusun laporan;
 - c. mengolah data;
 - d. melaksanakan pelayanan pengadministrasian; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Koordinator Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Koordinator Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing sesuai lingkup kerja dan memberikan bimbingan serta

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

- petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.
- (3) Koordinator unit kerja Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Satuan Pendidikan Non Formal yang melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui Koordinator Unit Kerja Satuan Pendidikan di kecamatan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya dalam pelaksanaan tugas Koordinator wilayah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2017 tentang Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 Januari 2020


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 5


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG UNIT KERJA SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NATUNA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL